



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi - Batulicin - Tanah Bumbu - Kalsel
Telepon/Faksimile : (0518) 6076023 email: disdiktanbukab@gmail.com
website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 421.3/282 -MN /DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KEPADA SMP NEGERI 4
SATU ATAP KUSAN HULU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 331 tahun 2007, tanggal 5 Oktober 2007, tentang: PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH SD, SMP, SMA, SMAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
- b. Bahwa untuk legalitas, dasar beroperasi dan kepentingan administrasi lainnya, SMP Negeri 4 Satu Atap Kusan Hulu perlu dibuatkan SK Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang SMP Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dharma Praja No. 06 Gunung Tinggi - Batulicin - Tanah Bumbu - Kalsel
Telepon/Faksimile : (0518) 6076023 email: disdiktanbukab@gmail.com
website: <http://disdiktanahbumbukab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 421.3/282 -MN /DISDIK/2016

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA KEPADA SMP NEGERI 4
SATU ATAP KUSAN HULU
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 331 tahun 2007, tanggal 5 Oktober 2007, tentang: PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 76 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATOR SEKOLAH SD, SMP, SMA, SMAK DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH BUMBU
- b. Bahwa untuk legalitas, dasar beroperasi dan kepentingan administrasi lainnya, SMP Negeri 4 Satu Atap Kusan Hulu perlu dibuatkan SK Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Bumbu tentang Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang SMP Di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSA KEPALA DINAS PENDIDIKAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPADA SMP NEGERI 4 SATU ATAP KUSAN HULU KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016
- KESATU** : Pemberian Izin Operasional Sekolah Jenjang Pendidikan Menengah di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016.
- KEDUA** : Memberikan izin operasional sekolah jenjang pendidikan menengah kepada nama sekolah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Guna kelengkapan serta untuk mendukung pelaksanaan pemberian izin operasional sekolah sebagaimana dimaksud dalam **Diktum KEDUA** dengan ketentuan:
- a. Keperluan/kelengkapan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran telah memenuhi syarat.
 - b. Mempersiapkan tenaga edukatif yang memenuhi syarat kualifikasi guru dan yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran sekolah masing-masing dan anggaran yang relevan.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batulicin

pada tanggal 20 November 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,



JE SARTONO, M.Si

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR 421.3/ -MN/DISDIK/ 2016
TANGGAL

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH JENJANG SMP
DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2016

NO.	NAMA SEKOLAH	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	LOKASI
1.	SMP NEGERI 4 SATU ATAP KUSAN HULU	2011 5100 50 04	Jln. Mangga Rt.10 Desa Wonorejo Kecamatan Kusan Hulu



KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

I. SARTONO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP.196009151987031018